



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMEKARAN DESA KARAWANG MENJADI DESA KARAWANG
DAN DESA PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa usul Pemekaran Desa Karawang Kecamatan Sukabumi menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemekaran Desa Karawang menjadi Desa Karawang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Karawang Kecamatan Sukabumi dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI

DAN

BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA KARAWANG MENJADI DESA KARAWANG DAN DESA PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Karawang Kecamatan Sukabumi dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Irigasi Cisalada dan Irigasi Cikarawang.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Karawang memiliki Luas Wilayah $\pm 43.477 \text{ M}^2$, dan Jumlah penduduk 13.187 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Karawang;
- b. Desa Perbawati.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Karawang di sebelah Selatan sedangkan Desa Perbawati di sebelah Utara.

Pasal 7

Desa Karawang memiliki luas wilayah $\pm 26.464 \text{ M}^2$, dan Jumlah penduduk ± 6962 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perbawati yang dibatasi oleh Jalan Koki dan Irigasi Cisolada;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi yang dibatasi oleh Irigasi Cikarawang dan Sungai Cisarua;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi yang dibatasi oleh Irigasi Cisolapa;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Udrus Binangun Kecamatan Kadudampit yang dibatasi oleh Kali Cipada.

Pasal 8

Desa Perbawati memiliki luas wilayah $\pm 17.013 \text{ M}^2$, dan jumlah penduduk ± 6034 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi yang dibatasi oleh Kali Cipelang dan Irigasi Cisolada;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karawang Kecamatan Sukabumi yang dibatasi oleh Irigasi Cisolada;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Udrus Binangun Kecamatan Kadudampit yang dibatasi oleh Kali Cipada dan Irigasi Cikarawang.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Karawang dan Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Desa Karawang terbagi ke dalam 3 (tiga) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Karawang Wetan;
 - b. Dusun Karawang Kulon;
 - c. Dusun Karawang Kidul.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Karawang berada di Dusun Karawang Wetan.

Pasal 11

- (1) Desa Perbawati terbagi ke dalam 3 (tiga) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Babakan Situ;
 - b. Dusun Tenjolaya;
 - c. Dusun Nagrog.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Perbawati berada di Dusun Nagrog.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Karawang dan Desa Perbawati adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa/Insentif PBB;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Karawang sebelum dimekarkan adalah :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat seluas $\pm 10.664 \text{ M}^2$
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah seluas $\pm 32.813 \text{ M}^2$

Pasal 14

Desa Karawang mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di blok Salajambu Desa Karawang yang digunakan Kantor Desa, SD. Salabintana 2 dan Puskesmas seluas $\pm 3.527 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di blok Peundeuy Desa Karawang yang digunakan SD. Peundeuy seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$.
- c. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di blok Karawang Kidul seluas $\pm 3.850 \text{ M}^2$.
- d. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di blok Keon Kawung seluas $\pm 2.942 \text{ M}^2$.
- e. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Ciomprang I Desa Warnasari seluas $\pm 4.064 \text{ M}^2$.
- f. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Ciomprang II Desa Warnasari seluas $\pm 3.771 \text{ M}^2$.
- g. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Binong Desa Parungseah $\pm 6.810 \text{ M}^2$.

Pasal 15

Desa Perbawati mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di blok Jublegan Desa Perbawati yang digunakan Perumahan Puskesmas seluas $\pm 720 \text{ M}^2$.
- b. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di blok Nagrog Desa Perbawati yang digunakan Lapangan Sepak Bola seluas $\pm 2.042 \text{ M}^2$.
- c. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di blok Reuma Desa Perbawati yang digunakan Kantor Desa Perbawati seluas $\pm 1.846 \text{ M}^2$.
- d. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di blok Babakan Situ Desa Perbawati yang digunakan SD. Perbawati seluas $\pm 1.029 \text{ M}^2$.
- e. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Lembur Pasir Desa Perbawati $\pm 2.234 \text{ M}^2$.
- f. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Lembur Pasir Desa Perbawati $\pm 5.023 \text{ M}^2$.
- g. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Kebon Kawung Desa Karawang $\pm 1.098 \text{ M}^2$.
- h. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Kebon Kawung Desa Karawang $\pm 1.400 \text{ M}^2$.
- i. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Kebon Kawung Desa Karawang $\pm 1.747 \text{ M}^2$.
- j. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Kebon Kawung Desa Karawang $\pm 374 \text{ M}^2$.
- k. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Kebon Kawung Desa Karawang $\pm 1.400 \text{ M}^2$.
- l. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Karawang Kidul Desa Karawang $\pm 611 \text{ M}^2$.
- m. Tanah Kas Desa berupa Tanah Sawah di Blok Karawang Kidul Desa Karawang $\pm 1.489 \text{ M}^2$.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Karawang agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Karawang;
- (2) Pada saat peresmian Desa Perbawati Kepala Desa Karawang menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Perbawati secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Karawang dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotos sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Karawang tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Karawang sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di desa Perbawati BPD Karawang mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Perbawati, BPD Perbawati segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 9 Agustus 2007

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu
pada tanggal : 13 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 2


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007
TENTANG : PEMEKARAN DESA KARAWANG MENJADI DESA KARAWANG DAN DESA PERBAWATI
KECAMATAN SUKABUMI.


Peta Desa Karawang
Sebelum Pemekaran



KABUPATEN SUKABUMI
BUPATI SUKABUMI
SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TENTANG : PEMEKARAN DESA KARAWANG MENJADI DESA KARAWANG DAN DESA PERBANYU
 KECAMATAN SUKABUMI.



BURATI SUKABUMI,

 H. SUKMAWIJAYA

